



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1469, 2017

LAN. Penetapan IKU. Tahun 2017-2019.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam sistem akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

Daftar Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019

I. Lembaga Administrasi Negara			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas kebijakan	Kualitas kebijakan publik instansi hasil binaan LAN	<p>Diukur melalui dua aspek: kemanfaatan rekomendasi kebijakan dan utilisasi analisis kebijakan.</p> <p>a. Kemanfaatan rekomendasi kebijakan Diukur melalui pemenuhan kemanfaatan rekomendasi kebijakan setelah dihasilkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Didiskusikan melalui forum seminar/diskusi b) Diunduh oleh pihak eksternal pascapublikasi di media elektronik internal c) Dipublikasikan pada media massa cetak tingkat lokal/nasional d) Dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal/nasional e) Diterima oleh <i>stakeholders</i> yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan
			<p>(dibuktikan dengan tanda terima dan pernyataan) Pemenuhan atas setiap aspek kemanfaatan tersebut di atas diberikan nilai 0,20. Tingkat kemanfaatan diukur melalui rata-rata nilai kemanfaatan dari setiap hasil kajian kebijakan di LAN. Rata-rata nilai tersebut direvaluasi sebagai berikut. 0 - 0,25 → 0 - 2,5 >0,25 - 0,5 → >2,5 - 5 >0,5 - 0,75 → 5 - 7,5 >0,75 - 1,0 → 7,5 - 10</p> <p>b. Tingkat utilisasi analisis kebijakan Diukur melalui Indeks Utilisasi Analisis Kebijakan pada tahun berjalan.</p> <p>Nilai pada kedua aspek tersebut dirata-rata, lalu diinterpretasikan sebagai berikut. 0 - 2,5 = Buruk >2,5 - 5 = Kurang baik 5 - 7,5 = Baik 7,5 - 10 = Sangat baik</p>
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat oleh LAN dan lembaga penyelenggara diklat aparatur sesuai pedoman yang ditetapkan	<p>Diukur melalui rumus sebagai berikut.</p> $\left(\frac{P3D + PWI + PKA + PTF + PPK}{5} \right)$ <p>P3D: Lembaga diklat yang akreditasinya meningkat dibagi jumlah lembaga diklat yang diakreditasi pada tahun berjalan dikali 100.</p> <p>PWI: Tingkat pemahaman widyaiswara dan pembina kepegawaian atas kebijakan pembinaan widyaiswara.</p> <p>PKA: Persentase alumni pelatihan kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV yang</p>